

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fiqh Muamalah yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara garis besar merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain tidak bisa hidup sendiri, manusia juga tidak lepas dari hubungan muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan taraf perekonomian, kebutuhan hidup dan saling tolong menolong sesamanya.³

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah *mudharabah*. Kerja sama bagi hasil *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (Pemilik modal) dengan pengelola modal (pengelola) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.⁴

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hal.135.

⁴ *Ibid.* hal.137.

Dalam pengertian lain mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha, secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.⁵

Kemudian pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tertentu. Lahan parkir merupakan suatu tempat menempatkan atau memangkak dengan menghentikan suatu kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di suatu tempat pada jangka waktu tertentu.⁶

Objek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat untuk berwisata. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1979 tentang tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, menjelaskan bahwa objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan dalam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.⁷ Sedangkan menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM.98/PW.102/MPPT-87 menjelaskan bahwa objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 135

⁶ Warpani S, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1990), hal 76

⁷ Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1979 tentang tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.⁸

Salah satu objek wisata yang cukup di gandrungi dan dijadikan tujuan destinasi wisata bagi warga Tulungagung dan sekitarnya, yakni Puncak Joho Winong atau Jowin yang berada di Desa Winong. Dalam pengelolaan objek wisata tersebut, Perhutani dan Badan Usaha Milik Desa yang berperan sebagai mitra dalam menjalankan usaha tersebut.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, Badan Usaha Milik Desa bekerja sama dengan Perhutani untuk mengelola usaha tersebut melalui akad kerjasama. Akan tetapi di balik terkenalnya objek wisata Jowin dalam pengelolaan dan kerjasama tersebut terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya, pada dasarnya dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.⁹

⁸ <http://eprints.polsri.ac.id/5849/3/3.%20BAB%20II.pdf> diakses pada 19 Februari 2024 pukul 12.30 Wib

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukabah Dipantara, 2014), hal. 129.

Praktik mudharabah yang penulis temui dalam pengelolaan usaha wisata Jowin dalam observasi awal peneliti menemui bahwa pelaksanaan dalam prakteknya ketika terjadi kerugian ternyata kerugian itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemodal tetapi dibebankan oleh pengelola hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dari mudharabah itu sendiri. Sedangkan dalam ketentuan dari akad mudharabah itu sendiri beban biaya kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemodal bukan pengelola. Belum adanya kajian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip terkait akad dan mekanisme pembagian hasil khususnya di wisata Jowin tersebut, sehingga memunculkan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil.

Berdasarkan fenomena kejadian tersebut maka penulis tertarik penemuan awal penulis itulah kemudian penulis tertarik untuk mengkaji didalam bagaimana sebenarnya praktik perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola terkait pengelolaan wisata Joho Winong (Jowin), sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Usaha Tempat Wisata Jowin Antara Badan Usaha Milik Desa dan Perhutani di Desa Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada penelitian ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan mekanisme pembagian bagi hasil usaha antara Badan Usaha Milik Desa dan perhutani dalam pengelolaan tempat wisata Jowin di Desa Winong?
2. Bagaimana tinjauan akad kerjasama terhadap sistem bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dan perhutani dalam pengelolaan tempat wisata Jowin di Desa Winong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan pengelolaan dan mekanisme bagi hasil usaha antara Badan Usaha Milik Desa dan perhutani dalam pengelolaan tempat wisata Jowin di Desa Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan akad kerjasama terhadap sistem bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dan perhutani dalam pengelolaan tempat wisata Jowin di Desa Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak, baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktek kerjasama antara pemilik lahan (Perhutani) dan pengelola usaha (Badan Usaha Milik Desa) tempat wisata jowin dan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi. Serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam.

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini berguna bagi masyarakat, menambah edukasi sekaligus wawasan khususnya terhadap pengelolaan wisata Jowin. Selain itu juga penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal tentang kerjasama usaha yang sesuai syari'at Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami

judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. Penegasan Konseptual

a. *Muyarakah (Syirkah)*

Secara bahasa syirkah berarti ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹⁰

b. *Mudharabah*

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹¹

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 317.

¹¹ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006, hal. 119

c. Tempat Wisata Jowin

Jowin adalah sebuah tempat wisata alam yang terletak di sebuah puncak diperbatasan Desa Joho dan Winong, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang menawarkan keindahan alam yang spektakuler dan pengalaman petualangan yang tak terlupakan. Jowin menjadi destinasi yang menarik bagi mereka yang mencari tempat yang sejuk, alami, dan jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan lembah yang menakjubkan. Meskipun letaknya tersembunyi, akses ke Jowin cukup mudah dijangkau. Para pengunjung dapat mencapai tempat ini melalui perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Rute perjalanan ke Jowin biasanya melibatkan jalan berliku yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan sepanjang perjalanan. Jowin terkenal karena pemandangannya yang menakjubkan udara segar dan sejuk di puncak ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melarikan diri dari kebisingan kota.

d. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa). Pengertian Badan Usaha Milik Desa yaitu Pembangunan desa memerlukan strategi dan pelibatan masyarakat desa setempat. Salah satu wujud pembangunan dan pemberdayaan desa adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa). Pada dasarnya Badan

Usaha Milik Desa didirikan dan dikelola dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan dengan semangat kekeluargaan.¹²

e. Perhutani

Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan (khususnya di Jawa dan Madura) dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan (SDH) yang sepenuhnya memperhatikan aspek produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perum perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Tinjauan Akad Kerjasama Terhadap bagi Hasil Pengelolaan Usaha Tempat Wisata Jowin antara Badan Usaha Milik Desa dan Perhutani di desa Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung” adalah Bagi hasil pengelolaan usaha tempat wisata Jowin anantara Badan Usaha Milik Desa dan Perhutani di desa Winong menggunakan akad kerja sama yang dikaji menurut hukum Islam.

¹² Aziz, R. F., & Abidin, A. Z., *Pengelolaan Perum Perhutani dalam Mengembangkan Wisata Pantai Indah (Studi di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)*, dalam Jurnal Respon Publik, Vol. 13 No. 6 Juni 2019, hal 132

¹³ Dendi Zainuddin Hamidi, *Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi*, dalam Jurnal Ekonomak, vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hal. 68.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap antara lain:

Bab I Pendahuluan yaitu Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kajian teori yang digunakan oleh peneliti yakni berkaitan dengan teori mudharabah dan musyarakah

Bab III Metode Penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang berisikan tentang mekanisme pembagian bagi hasil usaha dan tinjauan akad kerjasama terhadap sistem bagi hasil antara Badan Usaha Milik Desa dan perhutani dalam pengelolaan wisata Jowin di Desa Winong yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampian-lampiran.